

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Supriyanta¹, Bambang Ali Kusumo¹

¹Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi penjelasan kepada anggota masyarakat mengenai sebagian isi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Selain itu memberi penjelasan kepada masyarakat tentang disiplin dalam berlalu-lintas. Adapun yang menjadi sasaran adalah anggota masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu di wilayah Kalurahan Bumi, Kec. Laweyan. Kota Surakarta. Metode kegiatan dilakukan dengan ceramah dan Tanya jawab. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat sudah mengetahui tentang Undang-undang Lalu-Lintas. Namun demikian masih perlu diberikan penjelasan khususnya yang berkaitan dengan disiplin lalu-lintas jika dikaitkan dengan masalah budaya masyarakat. Sebagai contoh adalah jika seorang ibu mengenakan “sanggul” di kepala karena ada hajatan, apakah ketentuan tentang wajib mengenakan helm dalam berkendara juga mutlak berlaku. Demikian juga dengan anak yang secara hukum belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi sudah mampu mengendarai motor apakah juga masih tidak diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Sosialisasi, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

PENDAHULUAN

Wilayah kelurahan merupakan wilayah yang strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu adalah sangat penting memberikan bekal pengetahuan hukum kepada para pejabat serta warga masyarakat di lingkungan kelurahan Bumi tersebut.. Para tokoh masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab ikut memikirkan dan memberikan jalan keluar terhadap segala kemungkinan terjadinya masalah-masalah hukum bagi warga masyarakat. Sementara masyarakat merupakan sasaran utama dalam kehidupan sosial sehingga pemahaman yang baik diantara tokoh masyarakat dan anggota masyarakat mengenai suatu hal merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Melalui mereka inilah hukum diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengubah masyarakat menurut kehendak yang diinginkan. Hadirnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan membawa perubahan yang signifikan dalam cara-

cara berlalu-lintas. Kepatuhan terhadap undang-undang ini akan mewujudkan suasana berlalu-lintas yang aman, tertib, dan lancar.

TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan hukum, yang kemudian dapat mengubah suatu pandangan/ sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut:

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan.
3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit memengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.

4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut.
5. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut.
6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta. (W. Friedman, 1972:45)

Adalah Roscoe Pound yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat (*a tool of social engineering*). Ungkapan ini berbeda dengan pandangan yang umumnya dianut saat itu bahwa bukan perubahan hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, melainkan perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum. Akan tetapi, kemudian dibuktikan bahwa kedua pernyataan tersebut sama benarnya. Artinya, di satu pihak perubahan masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum, tetapi sebaliknya juga benar bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Salah satunya adalah hukum. Alat kontrol sosial lain selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (agency) kontrol sosial.

Jadi, sebagai alat kontrol sosial, hukum akan mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh

mayoritas masyarakat. Ini merupakan tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Di samping itu, terdapat juga tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang dinamis. Dalam hal ini, hukum akan berwujud sebagai alat untuk menghentikan model-model kehidupan sosial yang dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru. Dalam berperannya hukum sebagai alat kontrol sosial tersebut, hukum akan berperan dalam setiap lapisan realitas sosial yang merupakan wujud konkret dari kehidupan sosial.

Menurut William Evan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, yaitu faktor-faktor sebagai berikut:

1. Apakah sumber hukum itu otoritatif dan dihormati?
2. Apakah hukum itu mempunyai legitimasi secara yuridis ataupun secara sosiologis?
3. Apakah model kepatuhan hukum bisa ditemukan dan dipublikasi?
4. Apakah ada waktu yang cukup untuk masa peralihan?
5. Apakah ada komitmen dari para penegak hukum?
6. Apakah sanksi-sanksi dapat diterapkan?
7. Apakah ada jaminan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum? (Satjipto Rahardjo, 1976.: 121).

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya, Roscoe Pound dengan istilah populernya "hukum sebagai alat rekayasa masyarakat" (*law as a tool of social engineering*) atau istilah-istilah lain yang kadang kala dipakai, seperti hukum

sebagai *agent of change* atau *social planning*.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 4-5), penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sementara itu pada sisi lain, Jerome Frank (Theo Huijbers, 1991) menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang turut berpengaruh dalam proses penegakan hukum selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi hal-hal lain seperti prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah dan tanya jawab.

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Substansi tentang Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang terkait langsung dengan masyarakat adalah :

Pasal 288 ayat (1) UULAJ : mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi pidana

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 ayat (2) UULAJ : mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Sanksi Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 ayat (3) UULAJ : mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala. Sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291 ayat (1) UULAJ : mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 ayat (2) UULAJ : mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 ayat (1) UULAJ : mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 ayat (2) UULAJ : mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Sanksi pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 310 ayat 1 s.d. 4 UULAJ :

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; Sanksi Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Beberapa ketentuan di atas sengaja dipilih untuk dijadikan sebagai bahan sosialisasi karena berkenaan dengan hal-hal yang secara umum mudah dipertanyakan oleh publik. Berhubung yang menjadi sasaran pengabdian adalah kelompok Ibu-ibu yang "mobile" artinya sangat dinamis dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, maka sempat terlontar adanya pertanyaan yang berkaitan dengan budaya masyarakat seperti bagaimana penegakan hukumnya jika seorang ibu yang harus menjalankan kewajiban kultural seperti among tamu dalam suatu acara resepsi pernikahan terpaksa harus berboncengan dengan masih memakai "sanggul". Apakah

diberikan toleransi terhadap hal-hal yang demikian. Selain itu juga terungkap kaitannya dengan usia anak-anak yang menurut hukum belum diperbolehkan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi yang bersangkutan sudah mahir dalam mengendarai sepeda motor. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua terkait dengan kenyataan tersebut. Dua hal itulah yang dalam acara sosialisasi UU Lalu-lintas tersebut menjadi pertanyaan utama. Terhadap pertanyaan tersebut maka dapat diuraikan bahwa pada prinsipnya aturan dalam berlalu-lintas adalah aturan normatif yang mesti ditaati. Dalam kenyataannya hanya harus dihimbau agar dalam berlalu-lintas tetap berhati-hati dalam berlalu-lintas. Terhadap anak yang belum diperbolehkan memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) meskipun yang bersangkutan sudah mahir dalam berkendara tetap harus dilarang mengemudikan kendaraan. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting.

KESIMPULAN

Substansi Undang-Undang Lalu-Lintas yang sering kali langsung berhubungan dengan pemahaman masyarakat awam diantaranya adalah mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM, mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

SARAN

Dalam melakukan penegakan hukum terutama untuk kasus pelanggaran lalu-lintas yang ringan sebaiknya aparat penegak hukum juga memperhatikan faktor kultural atau nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Friedman 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey
- Satjipto Rahardjo, 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta : BPHN
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, hal. 122; Lili
- Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan